



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nanda Diharja Bin Muhamad Sarjani
2. Tempat lahir : Hagu Barat Laut-Lhokseumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 30/20 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun C Desa Batupatimur Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe Propinsi Aceh;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nanda Diharja Bin Muhamad Sarjani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Zulfahmi Bin Hasan Basri
2. Tempat lahir : MNS Meucat-Kab. Aceh Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 27/1 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ujung Barat Desa Meunasah Meucat
Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara Propinsi Aceh.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zulfahmi Bin Hasan Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;

Dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Jejen Jaelani, SH dan kawan-kawan Para Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "HADE INDONESIA RAYA", berdasarkan Penetapan Penujukan Nomor : 794/Pid.Sus/2020/PN.Cbi, tertanggal 13 Januari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 28 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 29 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA I NANDA DIHARJA Bin MUHAMAD SARJANI bersama-sama Terdakwa II ZULFAHMI Bin HASAN BASRI bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA I NANDA DIHARJA Bin MUHAMAD SARJANI bersama-sama Terdakwa II ZULFAHMI Bin HASAN BASRI, masing-masing dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 6 (enam) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto seluruhnya 479,40 gram, kemudian dilakukan pemeriksaan secara laboratoris **siswa barang bukti setelah diperiksa berat netto seluruhnya : 465,2155 gram**);
 - 2) 1 (satu) buah tas koper warna biru;
 - 3) 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 4) 2 (dua) buah handphone (1 (satu) buah handphone merk VIVO dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO);Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta para terdakwa ingin memulai hidup baru dan menata masa depan mereka oleh karena itu mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa TERDAKWA I NANDA DIHARJA Bin MUHAMAD SARJANI bersama-sama TERDAKWA II ZULFAHMI Bin HASAN BASRI pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 14.00 wib dan Pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di depan Mesjid Ar-Royan Komplek Pasar Malabar Tangerang Jl. Karet Raya Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang dan di depan Giant Palem Semi Tangerang Jl. Imam Bonjol Kelurahan Panunggangan Barat Kec. Cibodas Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut : Awalmulanya pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa I ditelpon oleh sdr. AGUS (DPO) dan menanyakan nomor telepon Terdakwa I yang mana yang mau dikirim ke temannya sdr. AGUS (DPO) lalu Terdakwa I kirimkan nomor kepada sdr. AGUS (DPO) dan tidak lama kemudian ada yang menelpon yang mengaku sebagai teman dari sdr. AGUS (DPO), lalu orang tersebut menyuruh terdakwa I untuk berangkat ke daerah Tangerang tepatnya di dekat Pasar Malabar didepan masjid Ar-Royan, setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat dari rumah kontrakan di Kp. Sanja Desa Sanja Kec. Citeureup Kab. Bogor menuju ke Tangerang menggunakan Kereta Api, setelah menempuh 2 jam perjalanan lalu Terdakwa I

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II sampai di Stasiun Tangerang lalu orang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut menelpon lagi dan menyuruh Terdakwa I untuk berangkat ke Pasar Malabar menggunakan Ojeg online, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Pasar Malabar dan setelah 15 menit sampai di lokasi tepatnya didepan masjid Ar-Royan dekat pasar Malabar, setelah itu Terdakwa I ditelpon lagi oleh orang yang tidak dikenal dan Terdakwa I disuruh mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang digantung disepeda motor yang diparkir di parkiran indomaret didepan masjid Ar-Royan, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I ambil bungkus plastik hitam yang digantung disepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bawa ke rumah kontrakan Terdakwa I, setibanya di rumah kontrakan Terdakwa I buka bungkus plastik hitam tersebut dan isinya berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu, 5 menit kemudian sdr. AGUS (DPO) menelpon Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menempel narkoba jenis sabu-sabu tersebut di sekitaran wilayah Sirkuit sentul sesuai dengan arahan dari sdr. AGUS (DPO) sampai tersisa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dalam penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II yang Terdakwa I simpan didalam rumah kontrakan Terdakwa I, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 September sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa I ditelpon lagi oleh sdr. AGUS (DPO) dan Terdakwa I diminta untuk mengirimkan nomor telepon untuk dikirim ke seseorang yang tidak Terdakwa I kenal yang akan menghubungi Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I kirim nomor telepon Terdakwa I kepada sdr. AGUS (DPO) dan tidak lama kemudian ada yang menelpon Terdakwa I dan Terdakwa I disuruh untuk pergi ke daerah Tangerang, setelah itu Terdakwa I diantar oleh Terdakwa II ke stasiun Bojong Gede lalu Terdakwa I pergi naik kereta api tujuan Stasiun Tangerang seorang diri sedangkan Terdakwa II kembali kerumah kontrakan, 2 jam kemudian Terdakwa I tiba di stasiun Tangerang lalu Terdakwa I di telpon oleh orang yang tidak dikenal dan menyuruh Terdakwa I untuk pergi ke depan Giant Palem Semi Tangerang menggunakan Ojeg online, lalu Terdakwa I pergi ke tempat tersebut dan setelah sampai Terdakwa I ditelpon lagi oleh orang yang tidak Terdakwa I kenal dan Terdakwa I disuruh untuk jalan kaki ke depan Giant Palem Semi Tangerang untuk mengambil bungkus plastik hitam yang digantung di sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan, setelah itu Terdakwa I menuju ke sepeda motor tersebut dan mengambil bungkus plastik hitam yang digantung di sepeda motor lalu Terdakwa I bawa ke rumah kontrakan Terdakwa I, setibanya dirumah kontrakan Terdakwa I buka bungkus plastik hitam

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa II dan isinya berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu, keesokan harinya pada tanggal 14 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa I ditelpon oleh sdr. AGUS (DPO) dan disuruh untuk menempel 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu didekat sirkuit sentul sesuai dengan arahan dari sdr. AGUS (DPO) kepada Terdakwa I, setelah selesai menempel Terdakwa I kembali ke rumah kontrakan untuk menunggu perintah sealnjutnya dari sdr. AGUS (DPO);

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib Saksi BRIPKA A.YUDHA BIRAN, BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan BRIPKA DANI SETIAWAN mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di Kp. Sanja Ds. Sanja Kec.Citeureup Kab. Bogor ada sebuah rumah kontrakan yang dicurigai sebagai tempat tinggal dari pelaku penyalahgunaan narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya para saksi mendatangi rumah kontrakan tersebut dan bertemu dengan 2 orang laki-laki yang tidak dikenal yang mengaku bernama sdr. NANDA DIHARJA Bin MUHAMAD SARJANI dan Sdr. ZULFAHMI Bin HASAN BASRI, kemudian kepada kedua orang tersebut para saksi meminta ijin untuk melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 6 (enam) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam tas koper warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah handphone (1 (satu) buah handphone merk VIVO dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO), dari hasil introgasi kedua Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa I dan Terdakwa II dari sdr. AGUS (DPO) dengan tujuan untuk ditempel ditempat yang sudah ditentukan oleh sdr. AGUS (DPO), selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berikut seluruh barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Bogor untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (jenis shabu-shabu) tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 349 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 5 (lima) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 424,2802 gram

2) 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 41, 7370 gram

Bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto seluruhnya : 465,2155 gram;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa TERDAKWA I NANDA DIHARJA Bin MUHAMAD SARJANI bersama-sama TERDAKWA II ZULFAHMI Bin HASAN BASRI pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Sanja Desa Sanja Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib Saksi BRIPKA A.YUDHA BIRAN, BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan BRIPKA DANI SETIAWAN mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di Kp. Sanja Ds.Sanja Kec.Citeureup Kab. Bogor ada sebuah rumah kontrakan yang dicurigai sebagai tempat tinggal dari pelaku penyalahgunaan narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya para saksi mendatangi rumah kontrakan tersebut dan bertemu dengan 2 orang laki-laki yang tidak dikenal yang mengaku bernama sdr. NANDA DIHARJA Bin MUHAMAD SARJANI dan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ZULFAHMI Bin HASAN BASRI, kemudian kepada kedua orang tersebut para saksi meminta ijin untuk melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 6 (enam) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam tas koper warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah handphone (1 (satu) buah handphone merk VIVO dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO), dari hasil interrogasi kedua Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa I dan Terdakwa II dari sdr. AGUS (DPO) dengan tujuan untuk ditempel ditempat yang sudah ditentukan oleh sdr. AGUS (DPO), selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berikut seluruh barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Bogor untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa 6 (enam) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam tas koper warna biru Terdakwa I dan Terdakwa II dapatkan dari sdr. AGUS (DPO), untuk yang 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa I dan Terdakwa II peroleh pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib dengan cara mengambilnya di depan Mesjid Ar-royan Pasar Malabar Tangerang sedangkan untuk yang 5 (lima) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa I dan Terdakwa II peroleh pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib dengan cara mengambil nya di depan Giant Palem Semi Tangerang;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 349 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 5 (lima) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 424,2802 gram
- 2) 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 41, 7370 gram

Bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto seluruhnya : 465,2155 gram;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **A YUDHA BIRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan BRIPKA DANI SETIAWAN telah melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 10.00 wib bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Sanja Desa Sanja Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor terhadap TERDAKWA I NANDA DIHARJA Bin MUHAMAD SARJANI bersama-sama TERDAKWA II ZULFAHMI Bin HASAN BASRI;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan : 6 (enam) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam tas koper warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah handphone (1 (satu) buah handphone merk VIVO dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO) di rumah kontrakan tersebut, barang bukti yang ditemukan diakui kepemilikannya oleh Para Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib Saksi BRIPKA A.YUDHA BIRAN, BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan BRIPKA DANI SETIAWAN mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di Kp. Sanja Ds.Sanja Kec.Citeureup Kab. Bogor ada sebuah rumah kontrakan yang dicurigai sebagai tempat tinggal dari pelaku penyalahgunaan narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya para saksi mendatangi rumah kontrakan tersebut dan bertemu dengan 2 orang laki-laki yang tidak dikenal yang mengaku bernama sdr. NANDA DIHARJA Bin MUHAMAD SARJANI dan Sdr. ZULFAHMI Bin HASAN BASRI, kemudian kepada kedua orang tersebut para saksi meminta ijin untuk melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 6 (enam) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam tas koper warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah handphone (1 (satu) buah

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk VIVO dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO), dari hasil interogasi kedua Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa I dan Terdakwa II dari sdr. AGUS (DPO) dengan tujuan untuk ditempel ditempat yang sudah ditentukan oleh sdr. AGUS (DPO), selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berikut seluruh barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Bogor untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II mendapatkan 6 (enam) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam tas koper warna biru dari AGUS (DPO), untuk yang 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa I dan Terdakwa II peroleh pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib dengan cara mengambilnya di depan Mesjid Ar-royan Pasar Malabar Tangerang sedangkan untuk yang 5 (lima) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa I dan Terdakwa II peroleh pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib dengan cara mengambil nya di depan Giant Palem Semi Tangerang;
- Bahwa 6 (enam) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan terdakwa tempel berdasarkan perintah Agus (DPO) dan para Terdakwa telah mendapat upah masing-masing sebesar Rp. 7,500,000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I (jenis shabu-shabu) tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa para terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi **DANI SETIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA I NANDA DIHARJA Bin MUHAMAD SARJANI bersama-sama TERDAKWA II ZULFAHMI Bin HASAN BASRI karena sebagai pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan BRIPKA A YUDHA BIRAN melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 10.00 wib bertempat di rumah

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan yang beralamat di Kp. Sanja Desa Sanja Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor terhadap TERDAKWA I NANDA DIHARJA Bin MUHAMAD SARJANI bersama-sama TERDAKWA II ZULFAHMI Bin HASAN BASRI;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan : 6 (enam) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam tas koper warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah handphone (1 (satu) buah handphone merk VIVO dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO) di rumah kontrakan tersebut, barang bukti yang ditemukan diakui kepemilikannya oleh Para Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib Saksi BRIPKA A.YUDHA BIRAN, BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan BRIPKA DANI SETIAWAN mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di Kp. Sanja Ds.Sanja Kec.Citeureup Kab. Bogor ada sebuah rumah kontrakan yang dicurigai sebagai tempat tinggal dari pelaku penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa ersebut selanjutnya para saksi mendatangi rumah kontrakan tersebut dan bertemu dengan NANDA DIHARJA Bin MUHAMAD SARJANI dan. ZULFAHMI Bin HASAN BASRI;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam tas koper warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah handphone (1 (satu) buah handphone merk VIVO dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO), dari hasil introgasi kedua Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa I dan Terdakwa II dari sdr. AGUS (DPO) dengan tujuan untuk ditempel ditempat yang sudah ditentukan oleh sdr. AGUS (DPO), selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berikut seluruh barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Bogor untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II mendapatkan 6 (enam) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam tas koper warna biru dari sdr. AGUS (DPO), untuk yang 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa I dan Terdakwa II peroleh pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib dengan cara mengambilnya di depan Mesjid Ar-royan Pasar Malabar Tangerang sedangkan untuk yang 5 (lima) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa I

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa II peroleh pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib dengan cara mengambil nya di depan Giant Palembang Semi Tangerang;

- Bahwa barang bukti tersebut akan ditempel berdasarkan perintah Agus (DPO) dan para Terdakwa telah mendapat upah masing-masing sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (jenis shabu-shabu) tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa para terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I NANDA DIHARJA BIN MUHAMMAD SARJANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 10.00 wib di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Sanja Desa Sanja Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor bersama dengan Terdakwa II ZULFAHMI Bin HASAN BASRI;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Petugas Kepolisian menemukan : 6 (enam) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam tas koper warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah handphone (1 (satu) buah handphone merk VIVO dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO), dan Terdakwa I mengakui kepemilikan barang bukti tersebut adalah miliknya bersama-sama Terdakwa II;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa I ditelpon oleh. AGUS (DPO) dan menyatakan nomor telepon Terdakwa I yang mana yang akan dikirim ke temannya AGUS (DPO);
- Bahwa tidak lama kemudian ada yang menelpon yang mengaku sebagai teman dari sdr. AGUS (DPO), lalu orang tersebut menyuruh terdakwa I untuk berangkat ke daerah Tangerang tepatnya di dekat Pasar Malabar didepan masjid Ar-Royyan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat menuju ke Tangerang menggunakan Kereta Api, sesampai di Stasiun Tangerang orang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut menelpon lagi dan menyuruh Terdakwa I untuk berangkat ke Pasar Malabar menggunakan Ojek online;
- Bahwa setelah sampai didepan masjid Ar-Royan dekat pasar Malabar, setelah itu Terdakwa I ditelpon lagi oleh orang tersebut yang menyuruh Terdakwa I disuruh mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang digantung disepeda motor yang diparkir di parkiran indomaret didepan masjid Ar-Royan;
- Bahwa lalu mereka menuju ke sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I ambil bungkus plastik hitam yang digantung disepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bawa ke rumah kontrakan Terdakwa I ;
- Bahwa sesampai dirumah kontrakan Terdakwa I buka bungkus plastik hitam tersebut dan isinya berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian sdr. AGUS (DPO) menelpon Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menempel narkoba jenis sabu-sabu tersebut di sekitaran wilayah Sirkuit sentul sesuai dengan arahan dari sdr. AGUS (DPO) sampai tersisa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dalam penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II yang Terdakwa I simpan didalam rumah kontrakan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 September sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa I ditelpon lagi oleh orang tidak dikenal, dimana sebelumnya Terdakwa I telah berkoordinasi dengan Agus, yang menyuruh Terdakwa I pergi ke daerah Tangerang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I diantar oleh Terdakwa II ke stasiun Bojong Gede lalu Terdakwa I pergi naik kereta api tujuan Stasiun Tangerang seorang diri;
- Bahwa setiba di stasiun Tangerang lalu Terdakwa I di telpon oleh orang yang tidak dikenal dan menyuruh Terdakwa I untuk pergi ke depan Giant Palem Semi Tangerang menggunakan Ojek online;
- Bahwa sesampai didepan Giant Palem Semi Tangerang terdakwa mengambil bungkus plastik hitam yang digantung di sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan, sesuai dengan arahan orang tak dikenal tersebut;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah isampai di rumah kontrakan Terdakwa I membuka bungkusan plastik hitam tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa II dan isinya berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 14 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa I ditelpon oleh sdr. AGUS (DPO) dan disuruh untuk menempel 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu didekat sirkuit sentul sesuai dengan arahan dari sdr. AGUS (DPO) kepada Terdakwa I, setelah selesai menempel Terdakwa I kembali ke rumah kontrakan untuk menunggu perintah selanjutnya dari sdr. AGUS (DPO);
- Bahwa untuk pekerjaan tersebut Terdakwa I mendapatkan upah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

TERDAKWA II ZULFAHMI Bin HASAN BASRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 10.00 wib di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Sanja Desa Sanja Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor bersama dengan Terdakwa I NANDA DIHARJA Bin MUHAMAD SARJANI;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Petugas Kepolisian menemukan : 6 (enam) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam tas koper warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah handphone (1 (satu) buah handphone merk VIVO dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO), dan Terdakwa II mengakui kepemilikan barang bukti tersebut adalah miliknya bersama-sama Terdakwa I;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa I ditelpon oleh. AGUS (DPO) dan menyatakan nomor telepon Terdakwa I yang mana yang akan dikirim ke temannya AGUS (DPO);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian ada yang menelpon yang mengaku sebagai teman dari sdr. AGUS (DPO), lalu orang tersebut menyuruh terdakwa I untuk berangkat ke daerah Tangerang tepatnya di dekat Pasar Malabar didepan masjid Ar-Royyan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat menuju ke Tangerang menggunakan Kereta Api, sesampai di Stasiun Tangerang orang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut menelpon lagi dan menyuruh Terdakwa I untuk berangkat ke Pasar Malabar menggunakan Ojeg online;
- Bahwa setelah sampai didepan masjid Ar-Royan dekat pasar Malabar, setelah itu Terdakwa I ditelpon lagi oleh orang tersebut yang menyuruh Terdakwa I disuruh mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang digantung disepeda motor yang diparkir di parkiran indomaret didepan masjid Ar-Royan;
- Bahwa lalu mereka menuju ke sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I ambil bungkus plastik hitam yang digantung disepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bawa ke rumah kontrakan Terdakwa ;
- Bahwa sesampai dirumah kontrakan Terdakwa I buka bungkus plastik hitam tersebut dan isinya berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian sdr. AGUS (DPO) menelpon Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menempel narkoba jenis sabu-sabu tersebut di sekitaran wilayah Sirkuit sentul sesuai dengan arahan dari sdr. AGUS (DPO) sampai tersisa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dalam penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II yang Terdakwa I simpan didalam rumah kontrakan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 September sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa I ditelpon lagi oleh orang tidak dikenal, dimana sebelumnya Terdakwa I telah berkoordinasi dengan Agus, yang menyuruh Terdakwa I pergi ke daerah Tangerang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I diantar oleh Terdakwa II ke stasiun Bojong Gede lalu Terdakwa I pergi naik kereta api tujuan Stasiun Tangerang seorang diri;
- Bahwa setiba di stasiun Tangerang lalu Terdakwa I di telpon oleh orang yang tidak dikenal dan menyuruh Terdakwa I untuk pergi ke depan Giant Palem Semi Tangerang menggunakan Ojeg online;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai didepan Giant Palem Semi Tangerang terdakwa mengambil bungkus plastik hitam yang digantung di sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan, sesuai dengan arahan orang tak dikenal tersebut;
- Bahwa setelah isampai di rumah kontrakan Terdakwa I membuka bungkus plastik hitam tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa II dan isinya berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 14 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa I ditelpon oleh sdr. AGUS (DPO) dan disuruh untuk menempel 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu didekat sirkuit sentul sesuai dengan arahan dari sdr. AGUS (DPO) kepada Terdakwa I, setelah selesai menempel Terdakwa I kembali ke rumah kontrakan untuk menunggu perintah selanjutnya dari sdr. AGUS (DPO);
- Bahwa untuk pekerjaan tersebut Terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 349 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa :

1. 5 (lima) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 424,2802 gram
2. 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 41, 7370 gram

Bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto seluruhnya 479,40 gram, kemudian dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto seluruhnya : 465,2155 gram);
2. 1 (satu) buah tas koper warna biru;
3. 1 (satu) buah timbangan digital;
4. 2 (dua) buah handphone (1 (satu) buah handphone merk VIVO dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO);

Terhadap barang-barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan II ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 10.00 wib di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Sanja Desa Sanja Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Petugas Kepolisian menemukan : 6 (enam) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam tas koper warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah handphone (1 (satu) buah handphone merk VIVO dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO), dan Terdakwa II mengakui kepemilikan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa I ditelpon oleh. AGUS (DPO) dan menyatakan nomor telepon Terdakwa I yang mana yang akan dikirim ke temannya AGUS (DPO);
- Bahwa tidak lama kemudian ada yang menelpon yang mengaku sebagai teman dari sdr. AGUS (DPO), lalu orang tersebut menyuruh terdakwa I untuk berangkat ke daerah Tangerang tepatnya di dekat Pasar Malabar didepan masjid Ar-Royyan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat menuju ke Tangerang menggunakan Kereta Api, sesampai di Stasiun Tangerang orang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut menelpon

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan menyuruh Terdakwa I untuk berangkat ke Pasar Malabar menggunakan Ojeg online;

- Bahwa setelah sampai didepan masjid Ar-Royan dekat pasar Malabar, setelah itu Terdakwa I ditelpon lagi oleh orang tersebut yang menyuruh Terdakwa I disuruh mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang digantung disepeda motor yang diparkir di parkiran indomaret didepan masjid Ar-Royan;

- Bahwa lalu mereka menuju ke sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I ambil bungkus plastik hitam yang digantung disepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bawa ke rumah kontrakan Terdakwa I;

- Bahwa sesampai dirumah kontrakan Terdakwa I buka bungkus plastik hitam tersebut dan isinya berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa kemudian sdr. AGUS (DPO) menelpon Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menempel narkoba jenis sabu-sabu tersebut di sekitaran wilayah Sirkuit sentul sesuai dengan arahan dari sdr. AGUS (DPO) sampai tersisa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dalam penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II yang Terdakwa I simpan didalam rumah kontrakan Terdakwa I;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 September sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa I ditelpon lagi oleh orang tidak dikenal, dimana sebelumnya Terdakwa I telah berkoordinasi dengan Agus, yang menyuruh Terdakwa I pergi ke daerah Tangerang;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I diantar oleh Terdakwa II ke stasiun Bojong Gede lalu Terdakwa I pergi naik kereta api tujuan Stasiun Tangerang seorang diri;

- Bahwa setiba di stasiun Tangerang lalu Terdakwa I di telpon oleh orang yang tidak dikenal dan menyuruh Terdakwa I untuk pergi ke depan Giant Palem Semi Tangerang menggunakan Ojeg online;

- Bahwa sesampai didepan Giant Palem Semi Tangerang terdakwa mengambil bungkus plastik hitam yang digantung di sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan, sesuai dengan arahan orang tak dikenal tersebut;

- Bahwa setelah isampai di rumah kontrakan Terdakwa I membuka bungkus plastik hitam tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa II dan isinya berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 14 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa I ditelpon oleh sdr. AGUS (DPO) dan disuruh untuk menempel 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu didekat sirkuit sentul sesuai dengan arahan dari sdr. AGUS (DPO) kepada Terdakwa I, setelah selesai menempel Terdakwa I kembali ke rumah kontrakan untuk menunggu perintah selanjutnya dari sdr. AGUS (DPO);
- Bahwa untuk pekerjaan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 349 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa :

1. 5 (lima) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 424,2802 gram;
2. (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 41, 7370 gram ;

Bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”
4. Unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum yaitu orang atau manusia yang melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa adalah Para Terdakwa mengakui identitasnya bahwa **Terdakwa I bernama NANDA DIHARJA BIN MUHAMMAD SARJANI** dan **Terdakwa II bernama ZULFAHMI BIN HASAN BASRI** sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsure barang siapa telah dapat dibuktikan ;

Ad.2 Unsur tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum atau wederechtelijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W 10368) ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia nomor.22 tahun 1997 tentang Narkotika pasal 3 huruf a mengatur bahwa menjamin ketersediaan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Umu pengetahuan. dalam pasal 4 mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Umu pengetahuan, dalam pasal 5 mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya dan dalam pasal 37 mengatur bahwa narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan II ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 10.00 wib di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Sanja Desa Sanja Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Petugas Kepolisian menemukan : 6 (enam) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam tas koper warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah handphone (1 (satu) buah handphone merk VIVO dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO), dan Terdakwa II mengakui kepemilikan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Agus (DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib Tangerang tepatnya di dekat Pasar Malabar didepan masjid Ar-Royyan dengan cara mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang digantung disepeda motor yang diparkir di parkiran indomaret didepan masjid Ar-Royan, berdasarkan arahan dari Agus (DPO) dan orang yang tidak dikenal
- Bahwa kemudian AGUS (DPO) menelpon Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menempel narkotika jenis sabu-sabu tersebut di sekitaran wilayah Sirkuit sentul sesuai dengan arahan dari sdr. AGUS (DPO) sampai tersisa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dalam penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II yang Terdakwa I simpan didalam rumah kontrakan Terdakwa I;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 September sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa I ditelpon lagi oleh orang tidak dikenal, dimana sebelumnya Terdakwa I telah berkoordinasi dengan Agus, yang menyuruh Terdakwa I pergi ke daerah Tangerang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I diantar oleh Terdakwa II ke stasiun Bojong Gede lalu Terdakwa I pergi naik kereta api tujuan Stasiun Tangerang seorang diri untuk mengambil bungkusan plastik hitam yang digantung di sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan, sesuai dengan arahan orang tak dikenal tersebut dan keesokan harinya berdasarkan arahan Agus kembali menempel 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu didekat sirkuit sentul ;
- Bahwa terdakwa I dan II menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum telah dapat dibuktikan dengan perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa unsure ke tiga tersebut adalah bersifat alternatif artinya cukup salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Sabu-sabu tersebut di Tangerang berdasarkan suruhan Agus (DPO) dan untuk mengambilnya diarahkan oleh orang tak dikenal yang ditempel pada suatu tempat;
- Bahwa selanjut sabu-sabu tersebut disimpan di rumah kontrakan Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya sabu-sabu tersebut ditempel lagi di suatu tempat sesuai dengan perintah Agus (DPO);
- Bahwa untuk pekerjaan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Agus (DPO) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 349 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 28 September 2020 yang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa :

1. 5 (lima) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 424,2802 gram;
2. 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 41,7370 gram ;

Bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sisa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, setelah diperiksa berat netto seluruhnya : 465,2155 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsure menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah dapat dibuktikan dengan perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.4 Unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan Terdakwa, diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa I dan II ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 10.00 wib di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Sanja Desa Sanja Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Petugas Kepolisian menemukan : 6 (enam) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam tas koper warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah handphone (1 (satu) buah handphone merk VIVO dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO), dan Terdakwa II mengakui kepemilikan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib atas pemufakatan antara Terdakwa I dan Agus DPO,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I ditelpon oleh orang tak dikenal yang menyuruh mengambil sabu-sabu di Tangerang;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat menuju ke Tangerang menggunakan Kereta Api, sesampai di Stasiun Tangerang orang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut menelpon lagi dan menyuruh Terdakwa I untuk berangkat ke Pasar Malabar menggunakan Ojek online;

- Bahwa setelah sampai didepan masjid Ar-Royan dekat pasar Malabar, setelah itu Terdakwa I ditelpon lagi oleh orang tersebut yang menyuruh Terdakwa I disuruh mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang digantung disepeda motor yang diparkir di parkiran indomaret didepan masjid Ar-Royan;

- Bahwa lalu mereka menuju ke sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I ambil bungkus plastik hitam yang digantung disepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bawa ke rumah kontrakan Terdakwa ;

- Bahwa sesampai dirumah kontrakan Terdakwa I buka bungkus plastik hitam tersebut dan isinya berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa kemudian sdr. AGUS (DPO) menelpon Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menempel narkoba jenis sabu-sabu tersebut di sekitaran wilayah Sirkuit sentul sesuai dengan arahan dari sdr. AGUS (DPO);

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 September sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa I ditelpon lagi oleh orang tidak dikenal, dimana sebelumnya Terdakwa I telah berkoordinasi dengan Agus, yang menyuruh Terdakwa I pergi ke daerah Tangerang;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I diantar oleh Terdakwa II ke stasiun Bojong Gede lalu Terdakwa I pergi naik kereta api tujuan Stasiun Tangerang seorang diri;

- Bahwa setiba di stasiun Tangerang lalu Terdakwa I di telpon oleh orang yang tidak dikenal dan menyuruh Terdakwa I untuk pergi ke depan Giant Palem Semi Tangerang menggunakan Ojek online;

- Bahwa sesampai didepan Giant Palem Semi Tangerang terdakwa mengambil bungkus plastik hitam yang digantung di sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan, sesuai dengan arahan orang tak dikenal tersebut;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa I membuka bungkus plastik hitam tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa II dan isinya berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 14 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa I ditelpon oleh sdr. AGUS (DPO) dan disuruh untuk menempel 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu didekat sirkuit sentul sesuai dengan arahan dari sdr. AGUS (DPO) kepada Terdakwa I, setelah selesai menempel Terdakwa I kembali ke rumah kontrakan untuk menunggu perintah selanjutnya dari sdr. AGUS (DPO);
- Bahwa untuk pekerjaan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsure Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah dapat dibuktikan dengan perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus plastic bening berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto seluruhnya 479,40 gram, kemudian dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto seluruhnya : 465,2155 gram);
- 1 (satu) buah tas koper warna biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah handphone (1 (satu) buah handphone merk VIVO dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba ;
- Perbuatan para terdakwa merusak generasi muda ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Nanda Diharja Bin Muhammad Sarjani** dan **Terdakwa II Zulfahmi Bin Hasan Basri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Nanda Diharja Bin Muhammad Sarjani** dan **Terdakwa II Zulfahmi Bin Hasan Basri** dengan Pidana Penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Tahun** dan Pidana Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana **Penjara selama 2 (dua) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto seluruhnya 479,40 gram, kemudian dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto seluruhnya : 465,2155 gram);
- 1 (satu) buah tas koper warna biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) buah handphone (1 (satu) buah handphone merk VIVO dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO);

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Falahandika A., S.H., M.H., Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS TUNAS SETIAWAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Nur Endah Septiana, S.H, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan diikuti pula oleh Para Terdakwa secara *Daring* (Online) dari Rumah Tahanan Negara ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Rina Zain, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Agus Tunas Setiawan, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)